



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1731 TAHUN 2014

TENTANG

TIM DATA APLIKASI ELECTRONIC BUDGETING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan melalui Electronic Budgeting, telah diatur mekanisme penganggaran electronic budgeting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- b. bahwa untuk mengintegrasikan electronic budgeting sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan server Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipandang perlu membentuk tim data aplikasi electronic budgeting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Data Aplikasi Electronic Budgeting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
18. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM DATA APLIKASI ELECTRONIC BUDGETING.

Y

- KESATU : Tim Data Aplikasi Electronic Budgeting dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengelola data keuangan pada aplikasi electronic budgeting seperti Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisa Standar Belanja (ASB) dan estimasi; dan
 - b. menerima seluruh data keuangan pada aplikasi electronic budgeting telah sesuai dengan Sistem Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim bertanggung jawab atas input, update, delete dan lock data keuangan seperti Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisa Standar Belanja (ASB) dan estimasi.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Tim dapat membentuk Satuan Pelaksana dan/atau Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014

✓ PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, |



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1731 TAHUN 2014

Tanggal 29 Oktober 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DATA APLIKASI ELECTRONIC BUDGETING

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
 13. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 14. Unsur Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 15. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 16. Unsur Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA